

ABSTRAK

Alrasyid Ariq Muzaki. 1213010010. *Analisis Penurunan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2020-2024*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penurunan jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumedang selama periode 2020–2024. Hal ini menarik untuk dikaji karena sebelumnya dispensasi nikah cenderung meningkat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia perkawinan.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi penurunan perkara dispensasi nikah; (2) mengidentifikasi alasan pengajuan dispensasi nikah pada periode 2020–2024; serta (3) mengkaji dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sumedang dalam memutus permohonan tersebut.

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi dokumentasi dan kepustakaan. Data diperoleh dari laporan tahunan Pengadilan Agama Sumedang, salinan putusan, peraturan perundang-undangan, dan literatur pendukung. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori struktural-fungsional, hukum responsif, serta maqashid syariah.

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada teori sosial struktural untuk melihat hubungan antara faktor sosial-ekonomi dan pengajuan dispensasi nikah, teori maqāsid al-syarī'ah untuk menilai kesesuaian dispensasi dengan tujuan perlindungan anak, serta teori hukum responsif sebagai dasar untuk memahami pertimbangan hakim yang mengutamakan keadilan dan kemanfaatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penurunan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumedang dipengaruhi oleh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang memperketat syarat dan prosedur permohonan; (2) Alasan dominan dalam permohonan dispensasi adalah kehamilan di luar nikah, desakan orang tua dan budaya, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan; (3) Dalam mempertimbangkan perkara, hakim tidak hanya berpegang pada aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan aspek sosiologis, psikologis, serta prinsip maqāsid al-syarī'ah dan hukum responsif.

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama, Perkawinan Anak